



Analisis Penerapan Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Keyla Al Zahra Sekar Pertiwi¹

Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Ihda Izzatunnimah²

Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Pramushinta Dhadan Setya³

Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Shaquela Avriell Kusuma Adisty⁴

Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Candra Iga Suryana⁵

Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Aufaa Luqmana Rea⁶

Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Alamat: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: c100250293@student.ums.ac.id,

c100250220@student.ums.ac.id, c100250223@student.ums.ac.id,

c100250292@student.ums.ac.id, c100250242@student.ums.ac.id, c100250239@student.ums.ac.id

student.ums.ac.id

Abstrak. *Public welfare, national growth, and significant financial losses to the state are all threatened by corrupt officials. Law No. 8/2010, Law No. 20/2001, and Law No. 31/1999 are three laws in Indonesia that regulate asset confiscation. However, in reality, these regulations do not clearly regulate all aspects related to asset confiscation. The purpose of this study is to draw conclusions regarding the effectiveness of asset confiscation policies in recovering state funds lost due to corruption in law enforcement in Indonesia and how these policies have been applied to corrupt individuals in the country's criminal justice system. This study uses normative legal methods derived from conceptual and statutory sources to draw conclusions regarding the effectiveness of asset confiscation in recovering state funds lost due to corrupt public officials. The results of this study show that asset confiscation in Indonesia is implemented through two additional criminal mechanisms and civil lawsuits. However, their implementation remains suboptimal due to the reliance on final and binding criminal decisions and the existence of specific laws. Therefore, the ratification of the asset confiscation bill is necessary to increase the effectiveness of asset recovery and strengthen the eradication of corruption.*

Keywords: Asset Forfeiture; Corruption Offenses

Abstrak. Kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan nasional, dan kerugian finansial yang besar bagi negara semuanya terancam oleh pejabat yang korupsi. UU No.8/2010, UU No.20/2001, dan UU No.31/1999 adalah tiga undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penyitaan aset. Namun kenyataannya peraturan ini belum mengatur dengan jelas seluruh aspek yang berkaitan dengan perampasan aset. Tujuan studi yakni guna menarik kesimpulan mengenai efektivitas kebijakan penyitaan aset dalam memulihkan dana negara yang hilang akibat korupsi dalam penegakan hukum di Indonesia serta bagaimana kebijakan tersebut telah diterapkan terhadap individu-individu korup dalam sistem peradilan pidana negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersumber dari sumber konseptual dan undang-undang guna menarik kesimpulan mengenai efektivitas penyitaan aset dalam memulihkan dana negara yang hilang akibat pejabat publik yang korupsi. Hasil penelitian ini memperlihatkan perampasan aset di Indonesia dilaksana melalui dua mekanisme pidana tambahan dan gugatan perdata. Namun penerapannya masih belum optimal akibat ketergantungan pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap serta adanya undang-undang khusus. Oleh karena itu, pengesahan RUU perampasan aset diperlukan guna meningkatkan efektivitas pengembalian aset dan memperkuat pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Perampasan Aset; Sanksi Pidana Korupsi; Tindak Pidana Korupsi

1. LATAR BELAKANG

Berlandaskan Pasal 1 angka 1 UU No.19/2019 terkait Perubahan Kedua atas UU No.30/2002 terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Berdasarkan peraturan dan ketentuan yang bertujuan memberantas korupsi, setiap perilaku yang dianggap sebagai tindak pidana dianggap sebagai tindakan korupsi.¹ Secara etimologis, istilah korupsi dalam KBBI asalnya dari kata “korup” bermakna busuk, dapat disuap, atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah tindakan menerima suap atau menggelapkan uang oleh mereka yang memegang kekuasaan demi keuntungan pribadi.²

Selanjutnya, dalam UU No.31/1999 sebagaimana sudah diubahnya dengan UU No.20/2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Setiap praktik korupsi yang membuat kerugian keuangannya negara ataupun negara demi keuntungan individu, kelompok, atau perusahaan merupakan tindakan yang tercela secara moral. Korupsi, menurut berbagai penjelasan tersebut, merupakan praktik yang merugikan dan tercela secara moral karena mencuri dari kas negara demi keuntungan pribadi.³ Dampak tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada aspek hukum, namun menimbulkan kerusakan sistemik terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.⁴ Korupsi turut menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, serta mengakibatkan pelanggaran pada haknya sosial masyarakat.⁵ Namun demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih dinilai belum optimal, yang tercermin dari tingginya angka kasus korupsi yang tidak sebanding dengan ekspektasi publik.⁶ Keadaan ini memperlihatkan korupsi tidak lagi sekadar fenomena hukum, melainkan sudah berkembangnya menjadi persoalan sistemik yang mengakar di berbagai lapisan penyelenggara negara.⁷

Dalam perspektif perlindungan hukum, Pasal 19 UU No.31/1999 yang mana sudah diubahnya dengan UU No.20/2001 memberikan mekanisme keberatan bagi pihak merasa dirugikannya atas tindakan perampasannya aset, melalui pembuktian terbalik dalam pembuktian bahwa asetnya tersebut adalah miliknya sah.⁸ Tujuan dari klausul ini adalah untuk mencegah para pelaku korupsi melakukan tindakan serupa dan mencegah terulangnya kejadian tersebut. Namun, dalam praktiknya, hukuman pidana yang berat jarang dijatuhkan. Rasa keadilan masyarakat tidak

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Pub. L. No. 197 (2019).

² Kartika S Wahyuningrum, Hari S Disemadi, and S Putra Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. April (2020).

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (1999).

⁴ Zahrotun Salimah and Slamet Suyanto, “Systematic Literature Review : Implementasi Inseri Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dan Perguruan Tinggi,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 257–70.

⁵ Roli Pebrianto et al., “Diskursus Perampasan Aset Sebagai Bentuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Perjuangan* 3, no. 1 (2025): 313–26.

⁶ Mariano Adhyka Susetyo, “Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 1 (2023): 80–90.

⁷ Khairudin et al., “Apakah Korupsi Berdampak Buruk Pada Kemiskinan,” *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 12, no. 1 (2021).

⁸ Patriot Jizrial Argraldo Sembung, Youseph Maarthen Tampanguma, and A. Yuliana Herlyanty Bawole, “Optimalisasi Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSTRAT* 13, no. 1 (2025): 12.

terwakili secara memadai dalam persidangan kasus korupsi karena hukuman maksimal tidak diterapkan dalam banyak kasus tersebut.⁹

Saat ini, pemulihan kerugian keuangan yang diderita negara dan pemberian hukuman penjara kepada para pelaku korupsi merupakan tujuan utama dari upaya pemberantasan korupsi.¹⁰ Dalam upaya memulihkan kerugiannya negara diakibatkan Tipikor, tahapan ini dilaksanakan melalui penyitaan aset dan penerapan sanksi pidana lebih lanjut melalui penyitaan aset. Hal ini berarti bahwa pembayaran ganti rugi beserta penyitaan aset yang diperoleh melalui praktik korupsi merupakan mekanisme pidana yang diperlukan untuk memulihkan kerugian publik.¹¹

Mekanisme yang mencabut atau menyita hak atas aset yang diperoleh melalui perilaku ilegal merupakan penyitaan aset, sebuah alat yang digunakan oleh negara untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat kegiatan kriminal. Pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset dalam negeri maupun luar negeri kepada negara merupakan serangkaian langkah dalam prosedur ini.¹² Dengan demikian, sistem ini berfungsi sebagai sarana penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, namun restoratif terhadap kerugiannya keuangan negara.¹³ Namun demikian, belum optimalnya pengaturan dan implementasi mekanisme tersebut turut mempengaruhi ketidakseimbangan antara nilainya kerugian negara muncul dengan aset berhasil dipulihkan. Dengan demikian, diperlukannya kajian lebih lanjut dengan fokus pada permasalahan terkait bagaimana penerapan perampasannya aset pada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia serta bagaimana dampak penerapan kebijakan tersebut dalam praktik penegakan hukum.

Namun demikian, belum optimalnya pengaturan dan implementasi mekanisme tersebut turut mempengaruhi ketidakseimbangan antara nilainya kerugian negara muncul dengan aset berhasil dipulihkan. Dengan demikian, diperlukannya kajian lebih lanjut dengan fokus pada permasalahan terkait bagaimana penerapan perampasannya aset pada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia serta bagaimana dampak penerapan kebijakan tersebut dalam praktik penegakan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Pengkajian norma-norma hukum positif yang relevan merupakan inti dari pendekatan penelitian hukum normatif, yang digunakan dalam karya ini. Baik teknik konseptual maupun teknik yuridis diterapkan. Kami menggunakan pendekatan yuridis untuk mengkaji seluruh aturan dan regulasi seputar penyitaan aset dalam upaya pemberantasan korupsi, dan kami menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji restitusi aset serta gagasan penyitaan tanpa putusan

⁹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰ Wildan Sany Prasetya, "Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 14, no. 1 (2026): 165–73.

¹¹ Pramesti Desvita Dina Putri, "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 2 (2024): 302–19.

¹² Padrisan Jamba and Lenny Husna, "Analisis Yuridis Perampasan Aset Koruptor Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10978–94.

¹³ Presyta Nurhalida, Putri Sejati, and Handoyo Prasetyo, "Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan," *Jurnal Rechtsldeed* 18, no. 2 (2023): 55–86.

bersalah sebagai landasan utama reformasi hukum di Indonesia. Bahan hukum dipakai pada studi ini meliputi tiga kategorinya. Pertama, bahan hukum primer, meliputi UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.8/2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No.19/2019 terkait Perubahannya Kedua atas UU No.30/2002 terkait KPK, serta Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Kedua, bahan-bahan sekunder di bidang hukum yang membahas topik-topik seperti penyitaan aset dan upaya pemberantasan korupsi meliputi buku, jurnal, dan materi perkuliahan. Ketiga, ensiklopedia dan kamus yang dirancang khusus untuk membantu para pengacara memahami gagasan-gagasan kompleks merupakan contoh bahan hukum tersier. Peneliti menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk mengkaji secara sistematis dokumen-dokumen hukum yang dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan serta menyusun kesimpulan mengenai implementasi dan dampak aturan penyitaan aset dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Mekanisme Perampasan Aset terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Salah satu instrumen hukum yang mungkin digunakan oleh para pelaku korupsi untuk memutus segala hubungan dengan uang yang mereka peroleh dari tindak pidana mereka adalah penyitaan aset. Pada intinya, penyitaan aset merupakan bentuk keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan kerugian finansial negara dengan mengganti rugi kepada pemilik aset tersebut. Hal ini sejalan dengan gagasan pemulihan aset yang didasarkan pada keadilan sosial, yang menyatakan bahwa seseorang harus “mengembalikan kepada rakyat apa yang secara sah menjadi milik mereka” (atau “mengembalikan kepada negara apa yang secara sah menjadi haknya”), yang pada dasarnya merupakan hal yang sama.¹⁴ Bertindak adil dalam konteks ini berarti menetapkan batasan yang tepat dan memberikan bagian yang semestinya kepada setiap orang.¹⁵

Pada sistem hukum pidana Indonesia, dasar hukum perampasannya aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, UU No.31/1999 yang mana sudah diubahnya dengan UU No.20/2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dengannya negara dapat memperoleh ganti rugi atas kerugian dan harta benda dapat disita. Selain itu, berdasarkan Pasal 19 undang-undang tersebut, siapa pun yang merasa dirugikan secara tidak adil akibat penyitaan tersebut dapat mengajukan keberatan dengan membalikkan beban pembuktian dan membuktikan bahwa aset yang telah disita bukanlah miliknya. Kedua, UU No.8/2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 77 ayat (1), disebutkan aset ataupun harta benda diduga adalah hasil tindak pidana pencucian uang dapat diperintahkan untuk disita oleh pengadilan atas permintaan jaksa penuntut umum.¹⁶ Klausul ini memperkuat prosedur hukum yang dapat menyebabkan kemiskinan para pelaku tindak pidana serta memberikan kewenangan kepada

¹⁴ Jamba and Husna, “Analisis Yuridis Perampasan Aset Koruptor Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

¹⁵ Dini Anastasya, Rinaldy Muhammad Bima, and Rachmat Azwad Hambali, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 1–13.

¹⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (2010).

petugas penegak hukum untuk melacak, membekukan, menyita, serta mengkonfiskasi aset yang merupakan hasil dari perbuatan ilegal.¹⁷

Secara umum, terdapat dua metode untuk memulihkan aset yang diperoleh melalui korupsi. Pertama, sebagai sanksi pidana tambahan dalam putusan pengadilan yang memerintahkan penyitaan dan penjualan aset tersebut, dengan hasil penjualannya disetorkan ke kas negara. Kedua, negara dapat memulihkan kerugiannya melalui gugatan perdata. Meskipun Perppu mengatur penyitaan aset di Indonesia masih belum lengkap dan tersebar, kedua jalur ini menunjukkan bahwa sistem peradilan telah mengakui pentingnya hal tersebut dalam memberantas korupsi.

Pada kerangkanya pembaruan hukum, RUU Perampasan Aset hadir jadi upaya mengkonsolidasikan serta memperkuat pengaturannya sudah ada. Berlandaskan Pasal 1 Ayat 1 RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, Istilah “penyitaan aset” mengacu pada tindakan paksa dilaksanakan oleh negara guna memperoleh kepemilikan dan/atau kendali atas aset yang diperoleh melalui kegiatan kriminal, yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, yang tidak bergantung pada vonis bersalah terhadap pelaku (penyitaan aset yang tidak bergantung pada vonis bersalah).¹⁸ Ketika proses penuntutan pidana menemui hambatan, gagasan ini tetap memungkinkan negara untuk menyita aset, yang merupakan langkah maju yang sangat besar.¹⁹

Lebih lanjut, RUU tersebut juga membatasi ruang lingkup aset yang dapat dirampas agar tidak melanggar hak-hak yang dilindungi hukum. Berdasarkan Pasal 2 RUU Perampasan Aset, asetnya bisa dirampas meliputi: (a) Modal, penghasilan, dan keuntungan ekonomi lainnya yang telah menjadi milik seorang individu, individu lain, ataupun badan hukum, baik langsung serta tidak langsung, melalui tindak pidana; (b) Asetnya dipakai ataupun pernah dipakai dalam melaksanakan tindak pidana, beserta aset sah lainnya yang dapat digunakan sebagai pengganti aset-aset tersebut; dan (c) Aset yang terungkap sebagai harta yang diduga asalnya dari tindak pidana. Secara angka, nilainya minimum aset yang dapat disita adalah Rp100.000.000,00. Nilai ini dapat disesuaikan melalui peraturan pemerintah jika diperlukan. Aset asalnya dari tindak pidana dengan ancaman pidana penjara empat tahun ataupun lebih juga dapat disita.²⁰

Dampak Penerapan Kebijakan Perampasan Aset terhadap Efektivitas Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dalam Praktik Penegakan Hukum

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan mekanisme perampasan aset menghadapi berbagai tantangan struktural yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara. Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi adalah ketergantungan

¹⁷ Andika Demto Butarbutar et al., “Pelaksanaan Pemulihan Aset Oleh Jaksa Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” *MATAKAO Corruption Law Review* 2, no. November (2024): 74–86.

¹⁸ Ahmad Dicky Arjunanda et al., “Analisis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Sistem Pemerintahan,” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 6 (2025): 10.

¹⁹ Imdad M. Al-Kavafi, Ja’far Baehaqi, and Maskur Rosyid, “Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi : Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025): 952–77.

²⁰ Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana” (2022).

proses perampasan aset pada putusannya pidana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kondisinya ini menciptakan hambatan serius manakala pelaku meninggal dunia sebelum persidangan selesai, tidak dapat hadir dalam proses peradilan, atau melarikan diri ke luar negeri sehingga persidangan dilakukan secara *in absentia*.²¹ Dalam situasi demikian, harta hasil korupsi sudah disembunyikan di luar negeri jadi sangat sulit untuk dieksekusi, dan jaksa menghadapi kendala hukum yang kompleks dalam upaya pemulihannya.²²

Permasalahan tersebut diperparah oleh adanya dimensi transnasional dari kejahatan korupsi modern. Korupsi merajalela karena para pelaku korupsi sering memanfaatkannya celah hukum dan keuangan guna menyembunyikannya uang, hingga menyulitkannya pemerintah untuk melacak dan menyita aset-aset mereka.²³ Pemulihan aset yang bersifat lintas yurisdiksi (*transnational asset recovery*) menghadapi hambatan berlapis, mulai dari perbedaan sistem hukum antarnegara, ketiadaan perjanjian ekstradisi, hingga kelemahan mekanisme kerja sama internasional dalam pengelolaan bukti dan informasi perbankan.²⁴

Dari sisi dampak sistemik, ketidakefektifan penerapan mekanisme perampasan aset berimplikasi langsung pada ketidakseimbangan antara nilai kerugian negara ditimbulkannya oleh Tipikor dengan nilainya aset yang berhasil dipulihkan.²⁵ Selama ini, ancaman hukuman penjara semata terbukti tidak membuahkan hasil yang optimal dalam memberantas korupsi, karena para pelaku merasa masih memiliki peluang untuk menikmati hasil kejahatan yang disembunyikannya. Kondisi ini memperlihatkan pembedaan yang hanya mempunyai fokusnya pada penghukuman badan (*punishment-oriented*) tanpa disertai pemiskinan pelaku (*impoverishment*) belum mampu memberikan efek jera yang sesungguhnya.²⁶

Di sisi lain, apabila mekanisme perampasan aset dapat diimplementasikan secara optimal, dampaknya akan bersifat multidimensional. Pertama, dari perspektif efek jera, sanksi perampasan aset mampu menghilangkan motivasi utama pelaku korupsi, yakni keuntungan finansial, sehingga hasil kejahatan tidak lagi dapat dinikmati.²⁷ Dengan sistem hukum yang lebih kuat dan tegas, pelaku korupsi tidak hanya kehilangan kebebasannya, tetapi juga seluruh keuntungan ekonomi yang diperoleh secara melawan hukum.²⁸ Kedua, dari perspektif ekonomi makro, pemulihan aset

²¹ J O Y Patria Simamora, "Pelacakan & Perampasan Aset Terhadap Terpidana Yang Tidak Membayar Uang Pengganti Di Kota Pontianak," 2025.

²² Arief Septian Mulyadi, "RUU Perampasan Aset Sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Locus Delicti* 5, no. April (2024): 1–15.

²³ Kusnadi, "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Corruptio* 01, no. 2 (2020): 105–16.

²⁴ Putra Raffi Tegar Jumantoro, Mahadana Renhaddwi Satya, and Nuzula Firdausi Rahmadani, "Analisis Kerangka Regulasi Asset Forfeiture Dalam Mengakhiri Praktik Impunitas Korupsi: Studi Komparasi Dengan Negara Singapura, Inggris, Dan Thailand," *Jurnal Inspektorat* 1, no. 1 (2025): 12–26, <https://doi.org/10.64527/inspektorat.v1i1.10>.

²⁵ Efrata Hamonangan Sinaga, "Analisis Dampak Kebijakan Ruu Perampasan Aset Di Indonesia : Kajian Literatur Pendahuluan," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 1–12.

²⁶ Laksana Wahyu Mahdi, Meza Rahmada Garini, and Carissa Iবাদanti Azzahra, "Skema Penerapan Unexplained Wealth: Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 17.

²⁷ Zulkarnain Pantoli, "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM)," *Journal of Human And Education* 4, no. 6 (2024): 1124–32.

²⁸ Henry Arianto and ALy Azahary Hardy Muhammad Husein, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 1492–1503.

korupsi secara efisien memungkinkan negara mengalokasikan kembali sumber daya yang terpulihkan untuk pembangunan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional. Ketiga, dari perspektif kepercayaan publik, implementasi perampasan aset yang efektif akan mengubah persepsi masyarakat yang selama ini menilai pemberantasan korupsi belum berhasil memulihkan kerugian negara secara nyata.

Namun demikian, upaya pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai solusi atas berbagai hambatan tersebut juga menghadapi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu hambatan utama dalam proses legislatif adalah penolakan institusional dan politik dari kelompok-kelompok yang khawatir akan diberlakukannya aturan yang lebih ketat.²⁹ Dengan demikian, sebagai bagian dari perubahan legislatif yang lebih luas, harus ada pemahaman bersama mengenai sifat krusial dari undang-undang ini, dan harus diterapkan langkah-langkah pengamanan untuk memastikan pelaksanaannya yang tepat serta pengawasan yang memadai guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan.³⁰

Selain itu, sejalan dengan perkembangan terkini dalam hukum internasional terkait pemulihan hasil kejahatan, Rancangan Undang-Undang Penyitaan Aset membuka jalan bagi Indonesia untuk turut serta dalam kerja sama internasional yang lebih terstruktur dalam hal pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.³¹ Mengingat seriusnya situasi ini dan kebutuhan untuk membangun sistem penegakan hukum yang mengutamakan pemulihan aset negara di samping pemberian hukuman kepada para pelaku kejahatan, sangatlah penting agar rancangan undang-undang ini segera disahkan.³²

Meskipun RUU ini belum disahkan, keberadaannya menunjukkan arah kebijakan hukum pidana Indonesia yang semakin berorientasi pada pemulihan aset (*asset recovery*) sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi pemberantasan korupsi yang komprehensif.³³

4. KESIMPULAN

Melihat temuan analisa sudah dipaparkan, bisa dibuat dua simpulan utama dalam menjawabnya perumusan masalah pada studi ini. Pertama, penerapannya mekanisme perampasan aset pada Tipikor dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini masih mempunyai sifat parsial serta tersebar dalam beragam instrumen hukum yang berbeda, yakni UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No.8/2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sanksi pidana tambahan dalam putusan pengadilan dan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian negara merupakan dua jalur

²⁹ Andi Nabila Azzahra, "Urgensi Regulasi Perampasan Aset Dalam Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi," *Journal of Equality: Law and Social* 1, no. 3 (2026): 179–87.

³⁰ Mulyadi, "RUU Perampasan Aset Sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia."

³¹ Amanda Luthfia Romadhani and Hartiwiningsih, "NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI FORMULASI BARU UPAYA PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI" 10, no. 1 (2021): 59–66.

³² Elvia Rahmawati and Ian Firstian Aldhi, "Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Dalam Sistem Hukum Nasional Untuk Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 4 (2025): 2137–43.

³³ La Ode Ghondohi, "Strategi Pengembalian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Korupsi Di Bidang Pertambangan," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55551/jip.Vol4.Iss1..p>.

utama dalam pelaksanaan mekanisme penyitaan aset. Aturan-aturan tersebut kurang komprehensif dan spesifik, hingga menyulitkannya petugas penegak hukum untuk secara efektif melacak, membekukan, menyita, dan mengkonfiskasi aset. Meskipun demikian, kerangka hukum tersebut telah memberikan landasan bagi mereka untuk melakukannya.

Kedua, Kerugian keuangan negara dalam praktik penegakan hukum tidak dapat dipulihkan secara optimal melalui peraturan penyitaan aset. Masalah mendasar muncul ketika pelaku meninggal dunia, tidak hadir di pengadilan, atau melarikan diri, karena prosedur penyitaan bergantung pada putusan pidana yang final dan mengikat. Karena para pelaku korupsi sering memanfaatkan sistem keuangan internasional dan celah hukum untuk menyembunyikan uang mereka, masalah ini semakin parah karena korupsi merupakan fenomena global. Akibatnya, nilai asetnya berhasil dipulihkan jauh lebih rendah daripada jumlah kerugiannya diderita oleh negara. Apabila mekanisme perampasan aset dapat diimplementasikan secara optimal melalui regulasi yang kuat, dampaknya akan bersifat multidimensional, meliputi efek jera yang nyata bagi pelaku, pemulihan keuangan negara yang lebih efisien, peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, serta penguatan kerja sama internasional pada pengembaliannya aset lintas yurisdiksi.

Atas dasar kedua simpulan tersebut, pengesahan RUU Perampasan Aset adalah tahapan legislatif yang mendesak dan strategis. Regulasi ini diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum yang ada, menyediakan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* memungkinkannya perampasan aset tanpa bergantung sepenuhnya pada proses pemidanaan pelaku, serta memperkuat sistem pengembalian aset negara secara komprehensif. Dengan demikian, upaya pemberantasannya korupsi di Indonesia tidak hanya mempunyai fokus pada penghukumannya pelaku, namun pada pemulihan kerugiannya negara, pemiskinan pelaku korupsi, dan perwujudan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kavafi, Imdad M., Ja'far Baehaqi, and Maskur Rosyid. "Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi : Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025): 952–77.
- Anastasya, Dini, Rinaldy Muhammad Bima, and Rachmat Azwad Hambali. "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 1–13.
- Arjunanda, Ahmad Dicky, Ibnu Nafi, Ahmad Nuzulurrizki, and Widagdo Yudi Harimurti. "Analisis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Sistem Pemerintahan." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 6 (2025): 10.
- Al-Kavafi, Imdad M., Ja'far Baehaqi, and Maskur Rosyid. "Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi : Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025): 952–77.
- Anastasya, Dini, Rinaldy Muhammad Bima, and Rachmat Azwad Hambali. "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 1–13.
- Arianto, Henry, and ALy Azahary Hardy Muhammad Husein. "Urgensi Pembentukan Undang-

- Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 1492–1503.
- Arjunanda, Ahmad Dicky, Ibnu Nafi, Ahmad Nuzulurrizki, and Widagdo Yudi Harimurti. “Analisis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 6 (2025): 10.
- Azzahra, Andi Nabila. “Urgensi Regulasi Perampasan Aset Dalam Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi.” *Journal of Equality: Law and Social* 1, no. 3 (2026): 179–87.
- Butarbutar, Andika Demto, Reine Rofiana, Hukum Universitas, and Sultan Ageng. “Pelaksanaan Pemulihan Aset Oleh Jaksa Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.” *MATAKAO Corruption Law Review* 2, no. November (2024): 74–86.
- Ghondohi, La Ode. “Strategi Pengembalian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Korupsi Di Bidang Pertambangan.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55551/jip.Vol4.Iss1..p>.
- Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (2022).
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 197 (2019).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2010).
- Jamba, Padrisan, and Lenny Husna. “Analisis Yuridis Perampasan Aset Koruptor Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10978–94.
- Jumantoro, Putra Raffi Tegar, Mahadana Renhaddwi Satya, and Nuzula Firdausi Rahmadani. “Analisis Kerangka Regulasi Asset Forfeiture Dalam Mengakhiri Praktik Impunitas Korupsi: Studi Komparasi Dengan Negara Singapura, Inggris, Dan Thailand.” *Jurnal Inspektorat* 1, no. 1 (2025): 12–26. <https://doi.org/10.64527/inspektorat.v1i1.10>.
- Khairudin, Silvia Marliani, Aminah, Suciyati Luke Amna, and Goenawan Herry Soedarsa. “Apakah Korupsi Berdampak Buruk Pada Kemiskinan.” *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 12, no. 1 (2021).
- Kusnadi. “Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Corruptio* 01, no. 2 (2020): 105–16.
- Mahdi, Laksana Wahyu, Meza Rahmada Garini, and Carissa Ivadanti Azzahra. “Skema Penerapan Unexplained Wealth: Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 17.
- Mulyadi, Arief Septian. “RUU Perampasan Aset Sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Locus*

- Delicti* 5, no. April (2024): 1–15.
- Nurhalida, Presyta, Putri Sejati, and Handoyo Prasetyo. “Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan.” *Jurnal RechtIdee* 18, no. 2 (2023): 55–86.
- Pantoli, Zulkarnain. “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM).” *Journal of Human And Education* 4, no. 6 (2024): 1124–32.
- Pebrianto, Roli, M Anugerah Puji Sakti, M Panji Prabu Dharma, and Noviana. “Diskursus Perampasan Aset Sebagai Bentuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Perjuangan* 3, no. 1 (2025): 313–26.
- Prasetya, Wildan Sany. “Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 14, no. 1 (2026): 165–73.
- Putri, Pramesti Desvita Dina. “Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 2 (2024): 302–19.
- Rahmawati, Elvia, and Ian Firstian Aldhi. “Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Dalam Sistem Hukum Nasional Untuk Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 4 (2025): 2137–43.
- Romadhani, Amanda Luthfia, and Hartiwiningsih. “NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI FORMULASI BARU UPAYA PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI” 10, no. 1 (2021): 59–66.
- Salimah, Zahrotun, and Slamet Suyanto. “Systematic Literature Review : Implementasi Inseri Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dan Perguruan Tinggi.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 257–70.
- Sembung, Patriot Jizrial Argraldo, Youseph Maarthen Tampanguma, and A. Yuliana Herlyanty Bawole. “Optimalisasi Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSTRAT* 13, no. 1 (2025): 12.
- Simamora, J O Y Patria. “Pelacakan & Perampasan Aset Terhadap Terpidana Yang Tidak Membayar Uang Pengganti Di Kota Pontianak,” 2025.
- Sinaga, Efrata Hamonangan. “Analisis Dampak Kebijakan Ruu Perampasan Aset Di Indonesia : Kajian Literatur Pendahuluan.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 1–12.
- Susetyo, Mariano Adhyka. “Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 1 (2023): 80–90.
- Wahyuningrum, Kartika S, Hari S Disemadi, and S Putra Jaya. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. April (2020).